

BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.
4. Pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak (*Pengusaha online shopping*), perlu ditingkatkannya kesadaran dalam diri untuk mulai memahami peraturan perpajakan yang ada, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Karena umumnya setiap penghasilan yang diterima oleh setiap warga negara Indonesia baik secara langsung maupun *online* dikenakan pajak.
2. Bagi Pemerintah untuk selanjutnya lebih memperhatikan mengenai masalah pengenaan pajak bagi pengusaha yang bergerak secara *online* karena sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus menetapkan mengenai pengenaan pajak bagi pengguna *e-commerce* sehingga pengenaan pajaknya masih mengacu kepada pengenaan pajak UMKM secara normal.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan pajak seperti sanksi pajak, moderisasi pajak ataupun keadilan pajak. Tidak hanya sebatas pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti.